



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 061/958/2022

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sarana dan prasarana serta sistem informasi pelayanan publik telah tersedia, sehingga dalam rangka pengelolaan sistem informasi pelayanan publik yang cepat, tuntas dan terkoordinasi diperlukan sumber daya pengelola;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Bangli Nomor 061.05/757/2020 tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kalim terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-


Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK PADA PERANGKAT DAERAH.
- KESATU : Menunjuk Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- melakukan pengisian jenis layanan beserta standar pelayanannya yang ada di masing-masing Perangkat Daerah, maklumat, dan pelaksana pelayanan;
 - melakukan pengisian profil Unit Pelayanan Publik; dan
 - melakukan pengisian dan submit form F-01 yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja unit Pelayanan Publik sesuai dengan jawaban pertanyaan yang telah dijawab/disiapkan terlebih dahulu oleh Unit Pelayanan Publik.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati mulai ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 061.05/757/2020 tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Pelayanan Publik Pada Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 1 Nopember 2022

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri PAN RB Republik Indonesia.
2. Gubernur Bali.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
4. Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 061/958/2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI
 PELAYANAN PUBLIK PADA PERANGKAT
 DAERAH

NO	INSTANSI	NAMA ADMIN	EMAIL	NO TELPON
1	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bangli	Ni Nengah Semari Asih	Setwandprd.humas@yahoo.com	082144869444
2	Inspektorat Kabupaten Bangli	I Gede Yuliawardana, SH	inspektoratbangli@gmail.com	082146939458
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kab. Bangli	Putu Sutarmini	bpbdbangli2012@gmail.com	081239773809
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Bangli	Ida Ayu Dyah Candrawati, A.Md	bappedalitbangbangli@gmail.com	085238118222
5	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Bangli	Ida Ayu Andrawati	bkdpsdm.bangli@gmail.com	085239419988
6	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bangli	I Gusti Ayu Santiari	bkpad.kabbangli@gmail.com	081238921677
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangli	Ni Putu Sumerti	kesbangpolbangli@yahoo.com	081338425350
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Bangli	Nyoman Parwita	banglipkp@gmail.com	087755085039

9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangli	Wayan Sutresna	disperindag.banglikab@gmail.com	085737665111
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kab. Bangli	Nengah Yudiastri	diskopbangli@gmail.com	087896021765
11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli	I Kadek Wija Suarjana	disdikpora.banglikab@gmail.com	085738244332
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bangli	I Gede Aban Widisatya	dpuprperkimkab.bangli@gmail.com	08179595896
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli	Kadek Muliawan	dpmd.bangli@gmail.com	085792873377
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bangli	Ni Komang Suyasning, S.Sos	dinsos01bangli@gmail.com	085238574181
15	Dinas Kesehatan Kab. Bangli	Agung Adi Dharmaputra	bangli.dinkes.sipp@gmail.com	081805345529
16	Dinas Perhubungan Kab. Bangli	Ida Ayu Putu Seri Dewi	banglidishub@gmail.com	08133732385
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bangli	I Made Ari Candra, S.Kom	diskominfosan@banglikab.go.id	081337048090
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli	Ida Bagus Ari Siwapati Manuaba	banglidukcapil@yahoo.com	08123952882
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bangli	I Komang Arnata	perizinanbangliiii@gmail.com	085738109250

20	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli	I Wayan Gede Suwardharma, SE	dlhbangli2020@yahoo.com	085792638388
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangli	Nyoman Segara	disparbudbangli.beb@gmail.com	085792682404
22	Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bangli	Sang Ayu Made Fatmawati	rsubangli99x@gmail.com	081340396452
23	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bangli	Ni Putu Dian Ambarsari, S.Sos	Satpolpp.bangli@gmail.com	082340907171
24	Bagian Organisasi Setda Kab. Bangli	Luh Gede Aninditha Wijayanti, SH., M.Si	ortalbangli@gmail.com	081246683439
25	Kecamatan Bangli	Ni Nengah Widi Ariastini	banglikecamatan@gmail.com	081779909200
26	Kecamatan Tembuku	I Kadek Ngaji Adnyana, S.Sos	kantorcamattembuku1@gmail.com	085205552333
27	Kecamatan Susut	I Nengah Ciptayasa, S.Sos	kantorcamatsusut2020@gmail.com	082145075467
28	Kecamatan Kintamani	I Nengah Gama	kintamani@banglikab.go.id	085239114001



 BUPATI BANGLI,

 SANG NYOMAN SEDANA ARTA